



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 130 /IV.02/HK/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE 2024-2028

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan agar berjalan efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan baik peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Periode 2024 - 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2024-2028.**
- KESATU** : Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Periode 2024-2028 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:
- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus sesuai kewenangannya;
 - b. membina, mendampingi, mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK);
 - c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan :
 1. dinas terkait;
 2. lembaga layanan;
 3. ahli; atau
 4. pihak terkait
 yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;

- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan, atas peserta didik yang terlibat kekerasan dalam wilayah kerja satuan tugas, berupa :
 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik; dan
 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- e. Memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa :
 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan/selama menjalani putusan penetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala dinas pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Hal-hal yang belum tercantum dalam tugas dan fungsi Satuan Tugas dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam koordinasi antar unsur Satuan Tugas;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga memiliki masa tugas 4 (empat) tahun;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan Ketiga Satuan Tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran berjalan pada unsur SKPD terkait;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
 pada tanggal 2 Januari 2024
 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 130 /IV.02/HK/2024
 TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
 DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 PERIODE 2024 – 2028

NO	UNSUR	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Bupati Lampung Selatan	Pembina
2	Lembaga Penegak Hukum Kabupaten Lampung Selatan	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan	Pembina
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua Umum
4	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Ketua Harian
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua Harian I
6	Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua Harian II
7	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
9	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
10	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Kabid. Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
11	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Kabid. Pendidikan Dasar	Anggota
12	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Kabid. PAUD dan Dikmas	Anggota

NO	UNSUR	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM SATGAS
13	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan	Kabid. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	Anggota
15	Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	Kabid. Pemberdayaan Sosial	Anggota
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Kabid. Bina Kesehatan Masyarakat	Anggota
17	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan	Kabid. Ketertiban Umum	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO